



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1357 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBAWA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN APARATUR
SIPIIL NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA.

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	NAMA JABATAN	PERINGKAT JABATAN
1	AGUS SALIM, S.Pt. NIP. 19750616 200701 1 003	Pembina (IV/a)	Sekretaris	13
2	ISMAIL MUDE NIP. 19670313 199303 1 013	Penata Tk.1 (III/d)	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	9
3	MOH. ATHAR, S.H. NIP. 19830224 201012 1 002	Penata Tk.1 (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	9
4	ABDUL MAJID, S.E. NIP. 19820414 200501 1 011	Penata (III/c)	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	9
5	ZAINAL ABIDIN, S.A.P. NIP. 19720717 200701 1 029	Penata (III/c)	Kasubbag Hukum dan SDM	9
6	YULIANA, S.E. NIPPPK. 19960707 202421 2 039	IX	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	8
7	NOVITA PRATIWI, S.Kom. NIPPPK. 19951118 202421 2 041	IX	Ahli Pertama- Pranata Komputer	8
8	LALU RESTANDI RAHMAN, S.Pd. NIPPPK. 19910507 202421 1 026	IX	Ahli Pertama-	8
9	M. INDRA KUSUMA, S.Pd. NIPPPK. 19880731 202421 1 014	IX	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	8
10	EWY ELVIA MARLIANA, S.E. NIP. 19830324 201012 2 001	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7
11	SUMBRIN, S.A.P. NIP. 19750909 200701 1 003	Penata Muda Tk.1 (III/b)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7

12	BAITUL ILMI, S.H. NIP. 19920303 202012 2 013	Penata Muda (III/a)	Penyusun Bahan Kenutuhan Hukum	7
13	NUNUNG DIAN KUSUMAWATY NIP. 19730819 200701 2 012	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	7
14	MUHAMMAD NIP. 19710109 200812 1 001	Pengatur Tk.1 (II/d)	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	6
15	MUHAMMADON NIP. 19830910 200901 1 009	Pengatur Tk.1 (II/d)	Pengelola Kepegawaian	6

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ABDUL MAJID